

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia selalu meningkat setiap tahun terkhususnya di Kota Yogyakarta, hal ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang dimana Kota Yogyakarta merupakan daerah kawasan pariwisata yang dimiliki Indonesia. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual sering kali terabaikan, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan yang layak. Dalam meningkatkan perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi yang lebih efektif kepada pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, pemerintah telah melahirkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 12 April 2022. Terkait hal peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Yogyakarta penulis telah berhasil mendata jumlah kasus dari tahun 2023 hingga 2024 yang dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel. 1.1**

**Data Jumlah Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual  
Di Kota Yogyakarta tahun 2023-2024**

No.	Jumlah Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Di Kota Yogyakarta	Tahun

1.	Total 287 kasus	2023
2.	Total 302 kasus	2024

(Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 1 Januari 2025 jam 19.00 WIB) <sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang menyerang dengan sifat hasrat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik atau non fisik dan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya hubungan antara pelaku dengan korban.<sup>4</sup> Selain itu pengertian lain terkait kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>5</sup>

Sejak diterapkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seorang hakim di pengadilan negeri yang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Di harapkan untuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan, bukan hanya hukuman penjara. Rehabilitasi ini mencakup rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan di bawah pengawasan jaksa dan kementerian terkait menangani rehabilitasi sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 17 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang nomor 12

<sup>3</sup> <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan> 20 Maret 2025 (19.00)

<sup>4</sup> Aroma Elmina Martha, “Perempuan Kekerasan Dan Hukum”, Uii Press, Yogyakarta, 2003, Hlm.36.

<sup>5</sup> <https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Ppks/Kekerasan-Seksual/>, Diakses Pada Tanggal, 20 November 2025 (20.00 Wib)

tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>6</sup> Substansi dan tujuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertuang di dalam pasal 3 Bab 1 Ketentuan Umum, yang menyebutkan sebagai berikut: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ke tidak berulangan kekerasan seksual.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan perubahan paradigma dalam penanganan pelaku kekerasan seksual, dari sekedar menghukum menjadi juga memperhatikan aspek pemulihan.

Rehabilitasi yang menjadi bagian dari hukuman tindakan seperti yang ada di dalam pasal 17 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2022 yang menyatakan bahwa “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi sosial dan medis”.<sup>8</sup> Hal ini yang diharapkan dapat menurunkan kemungkinan pelaku mengulangi tindakannya *residivis* di masa yang Akan datang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Penerapan UU TPKS menjadi fokus utama, terutama dalam putusan hakim yang berkaitan dengan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Seorang hakim perlu mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan yang diambil, agar substansi dan tujuan dapat terjalankan dengan baik sesuai undang-

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

<sup>8</sup> *Ibid*

undang. Putusannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pencegahan kejahatan di masa depan. Namun Dalam praktiknya, hakim cenderung berfokus pada pemberian sanksi pidana yang lebih tradisional seperti hanya menerapkan hukuman pidana penjara, dari pada mempertimbangkan rehabilitasi sebagai hukuman pidana tindakan alternatif untuk para pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa rehabilitasi tidak cukup memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>9</sup>

Sebagai contoh kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, pokok permasalahannya secara garis besar adalah bahwa pelaku dan korban tidak saling mengenal, namun pelaku dan korban bertemu di acara pagelaran seni wayang, kemudian secara spontan merasa tertarik dengan saksi korban Alexandra Sofia Andrianysah tersebut dan nafsu syahwat terdakwa juga naik, sehingga Terdakwa mendekati korban dan membuka terselenting celana yang dikenakan terdakwa kemudian mengeluarkan penis (alat kelamin) terdakwa yang sudah dalam posisi tegang namun terdakwa tutupi dengan baju terdakwa. Kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi dalam posisi dekat mengesek - gesekkan kemaluan terdakwa tersebut pada bagian pantat saksi korban Alexandra Sofia Andrianysah dan pada saat itu saksi terasa ada yang menggesek gesekkan sesuatu ke pantatnya dan akhirnya saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang mengesek gesekkan alat kelamin tersebut. Spontan saksi berteriak dan orang-orang atau penonton lain yang berada di sekitarnya mengamankan terdakwa. Hal

---

<sup>9</sup> Tolib Setiyadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, Hlm. 31.

ini pelaku diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan sebuah dakwaan yang melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik” Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang; Pasal 6 a Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; penuntut umum dalam tuntutan nya meminta kepada majelis agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; dan terdakwa lewat penasihat hukumnya membuat nota pembelaan *pleidoi* yang pada pokoknya agar terdakwa dapat direhabilitasi namun di tolak oleh hakim karena temuan dalam fakta-fakta persidangan terdakwa tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan.

Dalam kasus di atas seharusnya nota pembelaan terdakwa dapat menjadi pertimbangan hakim, agar terdakwa selain dijatuhkan sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf c UU TPKS No. 12 Tahun 2022 mengenai Substansi tujuan pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa ada penyimpangan seksual yang tidak normal dari pelaku.

Kita memahami bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana diharapkan adanya hal yang mengembalikan ketertiban umum, semua lapisan masyarakat tidak terkecuali korban dan pelaku dapat kembali menjadi individu yang utuh, dalam penjatuhan tindak pidana juga hendaknya melihat dari sisi efektif dan efisien agar dapat menghemat biaya, tenaga dan lain sebagainya. Dengan mengacu pada uraian di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana kekerasan seksual dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM BELUM MENJATUHKAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PN YOGYAKARTA PASCA UU TPKS NO 12 TAHUN 2022”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan seksual di PN Yogyakarta
2. Faktor apa yang menyebabkan hakim belum menjatuhkan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS No.12 tahun 2022

### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti menguraikan pada sesuatu yang Akan dikembangkan serta menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka maksud dan tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan seksual di PN Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan hakim belum menjatuhkan sanksi Tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS No.12 tahun 2022

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang hukum pidana serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal penerapan hukum pidana tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Memberikan pengetahuan lebih mendalam, khususnya untuk pengembangan teori hukum pidana, terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menyediakan informasi terkini bagi masyarakat, orang tua, dan aparat penegak hukum terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemberatan sanksi pidana terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa, terutama dalam menganalisis

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tindakan berupa rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

### E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hakim Belum Menjatuhkan sanksi Tindakan Rehabilitasi Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di PN Yogyakarta Pasca UU TPKS No. 12 Tahun 2022" hal ini merupakan sebuah penelitian hukum yang tidak mengandung tindakan plagiasi atau duplikasi dari karya penelitian orang lain. Untuk memastikan keaslian penelitian ini, Akan disertakan juga penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa dengan topik yang Akan diteliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Hayuningtyas, skripsi dengan judul <i>“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung”</i>	Topik Yang dibahas dalam Penelitian Ini Terkait Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Penelitian ini hanya difokuskan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (anak kandung), selain itu perbedaan yang

			dilihat dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan metode penelitian normatif.
2.	Dovantara, Skripsi dengan judul “ <i>Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Purwokerto</i> ”	Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris.	Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah lokasi penelitian yang mana lokasinya dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dan penelitian ini hanya difokuskan pada kekerasan seksual pada anak.
3.	Alfi Aulia Rahma, “ <i>Pertimbangan Dan Kecenderungan Hakim Dalam</i>	Topik yang dibahas terkait pertimbangan hakim dan penjatuhan tindak pidana kekerasan	Penelitian ini hanya difokuskan pada pelaku kekerasan seksual

	<p><i>Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”</i></p>	<p>seksual. Selain itu, metode penelitiannya pun sama menggunakan metode penelitian empiris</p>	<p>terhadap anak, selain itu perbedaan yang dilihat dari penelitian sebelumnya adalah belum pasca UU TPKS di sahkan</p>
--	--	---	---

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hukum Pidana dan Acara Pidana**

Dalam bidang hukum pidana, terdapat perbedaan antara istilah "*ius punale*," yang merujuk pada hukum pidana, dan "*ius puniendi*," yang berarti hak untuk menjatuhkan hukuman. Dalam bahasa Latin, "ius" dapat diartikan sebagai hukum atau hak.<sup>10</sup> *Ius punale* terdiri dari berbagai peraturan yang mencakup larangan dan kewajiban, di mana pelanggar diancam dengan sanksi. *Ius punale* dibagi menjadi dua kategori: hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material mencakup aturan mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi, siapa yang dapat dihukum, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Semua ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan

---

<sup>10</sup> H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Phi), Ctk. Kelima, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 127.

kodifikasi dari hukum pidana material. Sementara itu, hukum pidana formal berisi sejumlah aturan yang mengatur cara pelaksanaan hak untuk menjatuhkan hukuman. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berfungsi sebagai kodifikasi dari hukum pidana formal. *Ius puniendi* mengatur hak negara untuk menghukum individu yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, kedua istilah ini menunjukkan aspek penting dalam sistem hukum pidana, yaitu peraturan mengenai pelanggaran dan hak negara untuk menegakkan keadilan melalui hukuman.<sup>11</sup>

## **2. Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang muncul akibat adanya relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Istilah kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yaitu "Kekerasan" dan "Seksual", yang dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness*. Kata "*hardness*" di sini menggambarkan arti kekerasan, ketidaknyamanan, dan ke tidak bebasan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya interaksi seksual antara anak dan orang dewasa, atau antar anak, yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan seksual pihak tertentu. Bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk menyaksikan aktivitas seksual, memperlihatkan organ genital kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk menyentuh organ genital orang lain, hubungan seksual,

---

<sup>11</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm.1-2.

perkosaan, inses (hubungan seksual antara keluarga dekat), dan sodomi<sup>12</sup>. Kejahatan seksual ini sering kali terjadi dalam konteks hubungan personal, baik itu dalam pernikahan, keluarga, maupun hubungan pacaran.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya perempuan dan anak-anak yang sering kali dianggap sebagai korban yang lemah. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan yang universal, tidak hanya endemik tetapi juga menyebar dan berulang dimana-mana dalam jangka waktu yang sangat lama<sup>13</sup>.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim, atau yang dikenal sebagai *ratio decidendi*, merujuk pada argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan ini melibatkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan yang diajukan.<sup>14</sup>

Pertimbangan hukum dan pokok perkara saling terkait karena peristiwa yang didasarkan pada fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar bagi hakim

---

<sup>12</sup> Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 78.

<sup>13</sup> Purwanti, Ani & Hardiyanti, Marzelina. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual." E-Journal Universitas Diponegoro, Jilid 47 No.2 (2018). Hlm 81-82.

<sup>14</sup> Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm.42

untuk menentukan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rasio dan hati nurani hakim dalam mengungkap kebenaran kasus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta bagaimana hakim dapat menemukan dan menerapkan hukum dengan mengedepankan nilai keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan<sup>15</sup>. Pertimbangan hakim adalah hal yang krusial untuk mewujudkan nilai-nilai dalam sebuah putusan, yang mencakup kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat<sup>16</sup>. Dalam mengambil suatu keputusan seorang hakim perlu memperhatikan beberapa aspek pertimbangan, yaitu;

a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada analisis yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan dan diatur oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan. Contoh dari elemen-elemen ini termasuk dakwaan dari jaksa penuntut umum, pernyataan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang relevan dalam hukum pidana. Selain itu, pertimbangan yuridis terkait dengan tindak pidana yang didakwakan harus mempertimbangkan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan konteks kasus yang sedang ditangani sebelum menetapkan keputusan secara terbatas. Setelah mencantumkan semua unsur tersebut, hakim kemudian mempertimbangkan

---

<sup>15</sup> Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Ctk. Pertama, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 151.

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 140

faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan termasuk jika terdakwa memiliki riwayat pidana sebelumnya, posisi jabatannya, atau jika tindakannya melibatkan penggunaan simbol negara.<sup>17</sup>

b) Aspek Filosofis

Aspek filosofis berkaitan dengan pandangan seorang hakim untuk mempertimbangkan beberapa elemen penting yang berfokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakannya di masa depan.<sup>18</sup>

c) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pengambilan keputusan hakim bertujuan untuk memberikan pertimbangan dengan mempertimbangkan latar belakang terdakwa serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memiliki manfaat bagi masyarakat<sup>19</sup>.

#### **4. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan terkait dengan interpretasi subjektif atas ketentuan peraturan pidana guna memberikan dan melaksanakan hukuman kepada individu yang terbukti melanggar hukum sebagai hak prerogatif negara. Teori pemidanaan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm.73.

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 126-127.

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pt. Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 67.

digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan negara dalam memberikan dan melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, beberapa pertanyaan mendasar diajukan, seperti bagaimana hukuman yang dijatuhkan, alasannya, serta justifikasi negara dalam menjatuhkan hukuman kepada individu yang bersalah<sup>20</sup>. Di dalam bidang hukum pidana, terdapat berbagai teori mengenai pemidanaan, antara lain teori absolut (retributive/pembalasan), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), dan teori kontemporer. Teori-teori pemidanaan ini mempertimbangkan berbagai aspek yang ingin dicapai melalui penjatuhan hukuman<sup>21</sup>. Teori ini lebih menekankan pada peristiwa sejarah daripada mempertimbangkan dampak yang Akan terjadi di masa depan<sup>22</sup>.

## 5. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam hukum pidana di Indonesia bertujuan pada upaya untuk memperbaiki kondisi psikologis dan sosial pelaku kejahatan, terutama yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum secara sah. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk membantu individu kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan berfungsi, serta mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindakan kriminal<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Fajar Ari Sadewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Hlm.47.

<sup>21</sup> Syarif Saddam Rivanie, Dkk, “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, *Haluoleo Law Review*, 2022, Hlm. 179

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Hlm. 26.

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-c1194//> , Diakses Pada Jam (15.52) Tanggal 23 Desember 2024

Rehabilitasi sering dikenal juga sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini beranggapan bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang sakit dan memerlukan perawatan. Seperti halnya dokter yang memberikan resep obat, hakim harus memberikan hukuman yang dianggap paling efektif untuk membantu para pelaku kejahatan kembali menjadi individu yang baik. Hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi pelaku, bukan dengan sifat kejahatannya, yang berarti bahwa pemidanaan harus bersifat individual.<sup>24</sup> Dalam rehabilitasi, diasumsikan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar dirinya (*determinisme*).

## **G. Definisi oprasional**

### **1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan ini mencakup berbagai perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, baik secara fisik maupun non-fisik, yang mengakibatkan dampak psikologis dan fisik pada individu yang menjadi korban. Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> C.M. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, London: Suveat & Maxwell, 1998, Hal. 221.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau argumen yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yang mencakup analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan ini merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan hukum dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan hukum yang mencakup hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat<sup>26</sup>.

## 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dimana selain hukuman pokok (seperti penjara atau denda), pelaku juga diwajibkan untuk menjalani program rehabilitasi. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan pelaku *deterrent effect* atau memberikan efek jera terhadap pelaku, baik secara fisik maupun mental, serta mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa yang Akan datang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia, 2018. Hlm 25-30

<sup>27</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia. Hlm 36.

## **H. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah yang sumbernya diperoleh secara langsung dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris bertujuan untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena memberikan dasar yang kuat bagi kesimpulan yang diambil. Data yang diperoleh dari penelitian empiris dapat digunakan untuk menguji hipotesis serta menghasilkan pengetahuan baru yang relevan dengan kondisi nyata di masyarakat<sup>28</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini penulis mengkaji pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tindakan kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasca berlakunya UU TPKS No.12 tahun 2022 di PN Yogyakarta.

### **3. Objek penelitian**

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan seksual di PN Yogyakarta.

---

<sup>28</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004.

- b. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim belum menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS No.12 tahun 2022 di PN Yogyakarta.

#### **4. Subjek penelitian**

Subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah seorang hakim yang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan penentuan subjek berdasarkan pemilihan data sesuai dengan kriteria tertentu atau menitikberatkan pada pihak yang paling berkompeten atau ahli dalam bidangnya guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang Akan diteliti dalam skripsi ini.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta (PN Yogyakarta) di Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, DIY 55166 Indonesia. Lokasi ini berada di pusat Kota Yogyakarta.

#### **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada seorang hakim yang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
    - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
    - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual.
  - 3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi hukum.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data ini melakukannya dengan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yaitu Hakim PN Yogyakarta. Wawancara merupakan teknik

yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data tertentu dengan bertanya langsung kepada responden yang menjadi subjek suatu penelitian.

- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode studi dokumen hukum terkait pertimbangan seorang Hakim dalam memutuskan pidana tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui metode kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, skripsi, dan makalah, serta juga pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

## **9. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan penulis dalam skripsi ini merupakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini difokuskan pada pengumpulan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, yakni Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta atau informasi yang diperlukan. Setelah data terkumpul, informasi tersebut akan dijelaskan, dipilih, dan diolah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditetapkan oleh penulis<sup>29</sup>. Sehingga nantinya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.126

menjatuhkan putusan pidana kekerasan seksual di PN Yogyakarta, dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hakim belum menjatuhkan pidana tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS No.12 tahun 2022 di PN Yogyakarta

## **I. Sistematis penulisan**

Untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan penulisan skripsi ini, Peneliti memberikan secara gambaran umum terkait kerangka penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I** yaitu berupa Pendahuluan yang berisi gambaran singkat terkait Putusan Pidana Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Hakim Di PN Yogyakarta Pasca Berlakunya UU TPKS No.12 Tahun 2022, yang isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematis penulisan.

**BAB II** yaitu berupa Tinjauan Pustaka yang berisi analisis atau landasan berpikir peneliti yang bersifat komprehensif, kritis, dan mendalam. Tinjauan ini dilihat dari segi teoritis maupun dari sisi hukum positif dan terkait Putusan Pidana Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Hakim Di PN Yogyakarta Pasca Berlakunya UU TPKS No.12 Tahun 2022.

**BAB III** yaitu Berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menyajikan semua temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dengan cara yang sistematis dan objektif, yang menjelaskan mengenai Putusan Pidana Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

oleh Hakim Di PN Yogyakarta Pasca Berlakunya UU TPKS No.12 Tahun 2022, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Hakim di PN Yogyakarta dalam melakukan Putusan Pidana tindakan rehabilitasi terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**BAB IV** yaitu Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan Putusan Pidana tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Hakim Di PN Yogyakarta Pasca Berlakunya UU TPKS No.12 Tahun 2022, pertimbangan hakim terhadap pelaku pidana kekerasan seksual, dan faktorfaktor yang menjadi hambatan bagi pihak Hakim PN Yogyakarta dalam melakukan tindakan Pidana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.